



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 585 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK BANDAR UDARA SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN
DI KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bandar udara umum yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap studi Rencana Induk Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Rencana Induk Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 83 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 688);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara dan Persetujuan Pengembangan Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1031).

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 550/378/DISHUBKOMINFO Tanggal 15 Desember 2015 perihal Penetapan Rencana Induk (Masterplan) Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa;
 2. Surat Rekomendasi Bupati Sumbawa Nomor : 645.7/367/Bappeda/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 perihal Rekomendasi;

3. Surat Pernyataan Wakil Bupati Sumbawa Nomor : 593/193/ASET/2015 Tanggal 25 November 2015 bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersedia menyediakan lahan/tanah bagi pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin;
4. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin Nomor KU.003/350/VIII/SWQ-2016 Tanggal 25 Agustus 2016 perihal Permohonan Penetapan Rencana Induk Bandar Udara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN DI KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- PERTAMA : Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin berada di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan referensi titik ujung landas pacu TH. 32 pada koordinat geografis $08^{\circ} 29' 38.438''$ Lintang Selatan (LS) dan $117^{\circ} 24' 59.258''$ Bujur Timur (BT) atau pada koordinat bandar udara $X = 20.000$ meter dan $Y = 20.000$ meter dimana sumbu X berimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai azimuth $320^{\circ} 15' 32.847''$ geografis dan sumbu Y melalui ujung landas pacu TH. 32 tegak lurus sumbu X.
- KEDUA : Lokasi dan titik-titik koordinat arah landas pacu bandar udara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Titik referensi bandar udara/*Aerodrome Reference Point (ARP)* Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada koordinat 08° 29' 18.536" Lintang Selatan (LS) 117° 24' 50.758" Bujur Timur (BT).
- KEEMPAT : Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan bandar udara dengan Hierarki Pengumpan (*spoke*) dan diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- KELIMA : Luas lahan untuk kebutuhan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA seluas kurang lebih 75,791 Hektar (Ha), terdiri atas:
- a. Luas lahan eksisting seluas kurang lebih 41,258 Hektar (Ha).
 - b. Luas lahan pengembangan seluas kurang lebih 34,533 Hektar (Ha).
- KEENAM : Rencana Induk Bandar Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, terdiri dari :
- a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;
 - b. kebutuhan fasilitas;
 - c. tata letak fasilitas dan tahapan pelaksanaan pembangunan;
 - d. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; dan
 - e. kawasan keselamatan operasi penerbangan.

- KETUJUH : Penyelenggara Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, wajib memenuhi aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Penyelenggara bandar udara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib melengkapi dokumen batas kawasan kebisingan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran II Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Penyelenggara bandar udara berkewajiban untuk:
- a. menyusun teknik terinci fasilitas pokok bandar udara; dan
 - b. menyusun analisa dampak lingkungan terhadap pembangunan dan pengoperasian bandar udara.
- KESEPULUH : Pembiayaan yang timbul atas Rencana Induk Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Rencana Induk Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- KEDUA BELAS : Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan belum diatur di dalam rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM wajib memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

KETIGA BELAS : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala BAPPENAS;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
13. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
15. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa;
16. Bupati Sumbawa;
17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : KP 585 TAHUN 2017
 TENTANG
 RENCANA INDUK BANDAR UDARA
 SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN DI
 KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI
 NUSA TENGGARA BARAT
 TANGGAL: 19 Juni 2017

RENCANA INDUK

I. Prakiraan Permintaan Kebutuhan Pelayanan Penumpang dan Kargo

Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara dilakukan terutama berdasarkan perkembangan lalu lintas angkutan udara sebagaimana tercantum pada Tabel I.

Tabel I

Prakiraan Permintaan Jasa Angkutan Udara
 Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa
 Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	URAIAN	EKSISTING 2016	TAHAPAN RENCANA		KET.
			TAHAP I	TAHAP II	
1	Pergerakan Penumpang				
	Tahunan	111.096	164.809	258.974	Pnp
	Harian	305	480	747	Pnp
	Jam Sibuk	113	346	481	Pnp
2	Pergerakan Pesawat Udara				
	Tahunan (pesawat)	1.007	2.290	4.380	Pswt
	Harian (pesawat)	3	8	12	Pswt
	Jam Sibuk (pesawat)	2	6	8	Pswt
3	Jumlah Pesawat Jam Sibuk	1	3	4	Pswt
4	Kargo	2,540	3,214	3,497	Ton/Tahun
5	Jenis Pesawat Terbesar	Sejenis ATR 72/600	Sejenis R-80	Sejenis EMBRAER	Pswt
6	Rute Terjauh	Denpasar	Makasar	Surabaya	Kota

II. Kebutuhan Fasilitas

1. Fasilitas Bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana tercantum pada Tabel II;
2. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), wajib didahului dengan Kajian Lingkungan serta telah diterbitkannya Izin Pembangunan Bandar Udara oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia; dan
3. Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel II
 RENCANA PENGEMBANGAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN
 BANDAR UDARA SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN-KABUPATEN SUMBAWA
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	URAIAN	EKSISTING (2015)	TAHAPAN RENCANA		KET
			TAHAP I	TAHAP II	
I	FASILITAS SISI UDARA				
	LANDAS PACU (RUNWAY)				
	- Kode Referensi Bandara	3C	3C	3C	
	- Klasifikasi Landas Pacu (Runway Classification)	Non Instrument	Non Instrument	Instrument Non Presisi	
	- Arah Landas Pacu (Runway Orientation)	14 - 32	14 - 32	14 - 32	
	- Pesawat Terbesar (Critical Aircraft) Komersil	ATR-72	R-80	EMBRAER	Pesawat
	- Pesawat Latih	-	Grand Caravan	Grand Caravan	Pesawat
	- Landas Pacu (Runway)	1.650 x 30	1.800 x 30	1.800 x 30	m2
	- Strip Landas Pacu (Runway Strip)	1.740 x 140	1.920 x 150	1.920 x 150	m2
		-	-	2 (1.800 x 5)	m
	- Stop Way	-	-	-	m2
		-	-	-	m2
	- Runway End & Safety Area (RESA)		90 x 60	90 x 60	m2
		90 x 60	90 x 60	90 x 60	m2
	- Turn Area	100 x 15	100/60 x 15	100/60 x 15	m
		100 x 15	100/60 x 15	100/60 x 15	m
	- TORA (Take - Off Run Available)	1.650	1.800	1.800	m
		1.650	1.800	1.800	m
	- TODA (Take - Off Distance Available)	1.680	1.950	1.950	m
		1.800	1.950	1.950	m
	- LDA (Landing Distance Available)	1.650	1.800	1.800	m
		1.650	1.800	1.800	m
	- ASDA (Accelerate Stop Distance Available)	1.650	1.800	1.800	m
		1.650	1.800	1.800	m

NO	URAIAN	EKSISTING (2015)	TAHAPAN RENCANA		KET
			TAHAP I	TAHAP II	
	LANDAS HUBUNG (TAXIWAY)				
	- LandasHubung (Taxiway)	98 x 15	98 x 23	88 x 23	m2
	- Exit	1	1	2	buah
	LANDAS PARKIR (APRON)				
	Kapasitasparkirpesawat	3	6	6	
	- Apron	140 x 70	240 x 70	240 x 80	m2
II	FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN	NDB	NDB	NDB, VOR/DME	
III	ALAT BANTU PENDARATAN VISUAL	Marka	Marka	Marka	
		PAPI	PAPI	PAPI	
		Windsock	Windsock	Windsock	
		Runway Light	Runway Light	RELS	
		Taxiway Light	Taxiway Light	Approach Light	
		Apron Flood Light	Apron Flood Light	Runway Light	
		-	Approach Light	Taxiway Light	
		-	-	Apron Flood Light	
IV	FASILITAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
		HF SSB	HF SSE	HF SSB	
		VHF AG	VHF AG	VHF AG	
		AFTN	AFTN	AFTN	
		PAXS	PAXS	PAXS	
		HT	HT	HT	
		-	-	VSAT	
		TOWER SET	TOWER SET	TOWER SET	
V	PKP-PK	Kategori 4	Kategori 5	Kategori6	
VI	FASILITAS PLLU	AFIS	AFIS	ADC	

RENCANA PENGEMBANGAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN
BANDAR UDARA SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	URAIAN	EKSISTING (2016)	TAHAPAN RENCANA		KET
			TAHAP I	TAHAP II	
VII	FASILITAS SISI DARAT				
1	Zona Publik				
	- Bangunan Terminal Penumpang	840	5.325	7.325	m2
	- Areal Parkir Publik		2.880	4.000	m2
	- Areal Parkir Roda Dua		600	730	m2
	- Areal Parkir Taksi		260	360	m2
	- Areal Parkir Bus		195	195	m2
	- Fasilitas Ibadah		40	40	m2
	- Kantin dan Toilet Supir		50	50	m2
					m2
2	Zona Teknis				
	- Menara Pengawas Lalu Lintas Udara	180	210	210	m2
	- Kantor Airnav	-	150	150	m2
	- Kantor Operasi	-	145	145	m2
	- Kantor Administrasi	420	420	420	m2
	- Lahan Parkir GSE	-	206	206	m2
	- PKP-PK	72	297	570	m2
	- Poliklinik	-	60	60	m2
	- Bangunan Kelistrikan	128	128	128	m2
	- Kantor BMKG	Ada	328	328	m2

NO.	URAIAN	EKSTING (2015)	TAHAPAN RENCANA		KET.
			TAHAP I	TAHAP II	
	- Taman Pengamatan BMG	1.020	1.020	1.020	m2
	- Kantor Keamanan	-	72	72	m2
	- <i>Airport Maintenance Building</i>	200	200	200	m2
	- Rumah Genset/ Power House	137	137	317	m2
	- Bangunan Sumber Air	ada	132	132	m2
	- Tempat Pembakaran Sampah	-	200	200	m2
3	Zona Penunjang				
	- DPPU (Lahan)	-	5.000		m2
	- Terminal Kargo (Lahan)	-	1.000		m2
	- Hanggar (Lahan)	-	520		m2
	- Asrama	-	240 (1 buah)	240 (2 buah)	m2
	- Rumah Dinas	24	12.000	20.000	m2

III. Tata Letak Fasilitas dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan pengembangan bandar udara sebagaimana tercantum pada Lampiran IIA, IIB dan IIC.

IV. Kebutuhan dan Pemanfaatan Lahan

1. Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pengembangan bandar udara sesuai rencana induk, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. LahanEksisting = ± 41,258 Ha
 - b. KebutuhanLahanPengembangan = ± 34,533 Ha
 - Total kebutuhanLahan Bandara = ± 75,791 Ha
2. Batas kebutuhanlahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat geografis 08° 29' 38.438" Lintang Selatan (LS) dan 117° 24' 59.258" Bujur Timur (BT) atau pada koordinat bandar udara X = 20.000 meter dan Y = 20.000 meter sebagaimana tercantum pada Tabel III; dan
3. Kebutuhan luas lahan sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 (dua) seperti yang tercantum pada Lampiran IID.

Tabel III
a. Daftar Koordinat Batas Lahan Eksisting

Titik	ACS		UTM		GEOGRAFIS					
	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)	LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
					°	'	"	°	'	"
EK01	18973.710	20081.660	545246.034	9061906.255	8	29	11.020	117	24	39.900
EK02	18979.762	20084.939	545252.418	9061903.680	8	29	11.110	117	24	40.090
EK03	19015.543	20076.700	545268.869	9061870.855	8	29	12.190	117	24	40.620
EK04	19028.434	20075.735	545276.341	9061860.305	8	29	12.510	117	24	40.880
EK05	19037.532	20078.565	545284.319	9061855.097	8	29	12.680	117	24	41.140
EK06	19070.429	20092.742	545316.207	9061838.777	8	29	13.230	117	24	42.190
EK07	19244.376	20175.500	545490.830	9061757.456	8	29	15.860	117	24	47.880
EK08	19418.392	20259.432	545666.402	9061838.777	8	29	13.220	117	24	53.640
EK09	19418.392	20261.653	545668.114	9061678.245	8	29	18.430	117	24	53.710
EK10	19509.047	20280.802	545740.639	9061620.582	8	29	20.310	117	24	56.060
EK11	19531.054	20300.308	545769.696	9061616.051	8	29	20.440	117	24	57.010
EK12	19549.307	20311.897	545790.258	9061609.368	8	29	20.670	117	24	57.700
EK13	19565.691	20330.298	545814.880	9061608.467	8	29	20.700	117	24	58.480
EK14	19598.138	20313.609	545822.694	9061572.827	8	29	21.870	117	24	58.750
EK15	19654.444	20290.728	545840.940	9061514.852	8	29	23.760	117	24	59.340
EK16	19660.079	20290.260	545844.170	9061510.212	8	29	23.890	117	24	59.470
EK17	19688.316	20279.406	545853.799	9061481.533	8	29	24.830	117	24	59.760
EK18	19698.329	20274.275	545856.225	9061470.547	8	29	25.190	117	24	59.860
EK19	19758.176	20251.285	545876.643	9061409.774	8	29	27.180	117	25	0.520
EK20	19770.578	20247.965	545881.987	9061398.101	8	29	27.540	117	25	0.680
EK21	19804.766	20234.000	545893.010	9061362.855	8	29	28.710	117	25	1.080
EK22	19820.748	20226.207	545897.189	9061345.571	8	29	29.260	117	25	1.210
EK23	19913.137	20168.880	545911.881	9061237.839	8	29	32.780	117	25	1.670
EK24	19913.786	20165.531	545909.713	9061235.205	8	29	32.840	117	25	1.600
EK25	19953.203	20167.072	545936.018	9061205.809	8	29	33.820	117	25	2.490
EK26	19987.557	20167.173	545957.988	9061179.397	8	29	34.660	117	25	3.180
EK27	20034.299	20164.486	545985.701	9061141.662	8	29	35.900	117	25	4.090
EK28	20045.381	20159.411	545988.852	9061129.888	8	29	36.290	117	25	4.190
EK29	20085.345	20130.781	545992.254	9061080.844	8	29	37.890	117	25	4.330
EK30	20122.894	20091.888	545986.208	9061027.123	8	29	39.610	117	25	4.130
EK31	20198.085	20028.277	545985.098	9060928.640	8	29	42.840	117	25	4.100
EK32	20202.400	20016.890	545979.071	9060918.059	8	29	43.160	117	25	3.910
EK33	20211.671	19929.235	545917.426	9060855.058	8	29	45.220	117	25	1.880
EK34	18293.625	19931.078	544696.617	9062334.426	8	28	57.100	117	24	21.890
EK35	18293.237	19937.839	544701.580	9062339.033	8	28	56.940	117	24	22.060
EK36	18313.927	20018.479	544776.912	9062374.474	8	28	55.790	117	24	24.510
EK37	18327.227	20064.932	544821.187	9062393.825	8	28	55.170	117	24	25.980
EK38	18968.079	20065.000	545229.607	9061899.978	8	29	11.250	117	24	39.340
TH32	20000.000	20000.000	545837.080	9061063.281	8	29	38.436	117	24	59.259
TH14	18350.000	20000.000	544785.981	9062334.709	8	28	57.072	117	24	24.43

b. Daftar Koordinat Batas Lahan Pengembangan

Titik	ACS		UTM		GEOGRAFIS					
	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)	LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
					°	'	"	°	'	"
P01	17765.585	20035.180	544440.365	9062807.711	8	28	41.710	117	24	13.500
P02	18002.551	20035.180	544591.365	9062625.087	8	28	47.630	117	24	18.450
P03	18002.556	20100.180	544641.463	9062666.502	8	28	46.290	117	24	20.080
P04	18899.058	20100.108	545212.681	9061975.543	8	29	8.770	117	24	38.780
P05	18908.983	20093.842	545214.177	9061963.901	8	29	9.160	117	24	38.850
P06	18923.147	20087.867	545218.598	9061949.178	8	29	9.620	117	24	38.980
P07	18938.436	20083.090	545224.660	9061934.351	8	29	10.110	117	24	39.180
P08	18973.710	20081.660	545246.034	9061906.255	8	29	11.020	117	24	39.900
P09	18970.529	20070.961	545235.762	9061901.888	8	29	11.180	117	24	39.540
P10	18960.393	20064.973	545224.689	9061905.884	8	29	11.050	117	24	39.180
P11	18327.227	20064.932	544821.187	9062393.825	8	28	55.170	117	24	25.980
P12	18313.927	20018.479	544776.912	9062374.474	8	28	55.790	117	24	24.510
P13	18296.722	19951.578	544714.389	9062345.103	8	28	56.740	117	24	22.480
P14	18294.230	19929.023	544695.418	9062332.650	8	28	57.160	117	24	21.860
P15	20214.715	19929.023	545919.201	9060852.576	8	29	45.310	117	25	1.950
P16	20214.609	19925.730	545916.596	9060850.560	8	29	45.380	117	25	1.850
P17	20216.654	19900.002	545898.071	9060832.590	8	29	45.970	117	25	1.260
P18	19119.554	19900.090	545199.038	9061678.156	8	29	18.440	117	24	38.370
P19	19119.541	19748.717	545082.371	9061581.706	8	29	21.600	117	24	34.540
P20	18808.832	19748.717	544384.378	9061821.163	8	29	13.800	117	24	28.060
P21	18767.874	19688.118	544811.577	9061814.113	8	29	14.030	117	24	25.670
P22	18538.045	19688.118	544665.124	9061991.237	8	29	8.270	117	24	20.890
P23	18499.179	19745.685	544684.723	9062057.873	8	29	6.120	117	24	21.510
P24	18493.378	19748.767	544683.402	9062064.307	8	29	5.890	117	24	21.480
P25	18002.528	19748.806	544370.649	9062442.620	8	28	53.590	117	24	11.230
P26	18002.545	19965.180	544537.415	9062580.485	8	28	49.090	117	24	16.680
P27	17725.045	19965.202	544360.602	9062794.362	8	28	42.130	117	24	10.890
P28	17725.046	19976.624	544369.405	9062801.640	8	28	41.900	117	24	11.180
P29	17740.928	19996.466	544394.817	9062802.044	8	28	41.870	117	24	12.000
TH32(RIP)	20000.000	20000.000	545837.080	9061063.281	8	29	38.436	117	24	59.259
TH14(RIP)	18200.000	20000.000	544435.320	9062758.880	8	28	43.272	117	24	13.352

V. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan terdiri atas:

a. Batas-batas ketinggian pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas pada ujung Landas Pacu 32 ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:

1) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung

Permukaan Utama pada ketinggian ambang landas pacu 32 sampai jarak mendatar 2.350 m pada ketinggian 47 m di atas ambang landas pacu 14;

- 2) Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.650 m pada ketinggian 47 m di atas ambang landas pacu 14;
- 3) Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah keatas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1.100 m pada ketinggian 102 m di atas ambang landas pacu 14;
- 4) Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah keatas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2.400 m pada ketinggian 150 m di atas ambang landas pacu 14, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 400 m pada ketinggian 122,5 m dan 122 m di atas ambang landas pacu 14, kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.100 m pada ketinggian 150 m di atas ambang landas pacu 14 serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 892,82 m pada ketinggian 150 m di atas ambang landas pacu 14; dan
- 5) Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.500 m pada ketinggian 150 m di atas ambang landas pacu 14.

b. Batas-batas ketinggian pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas pada ujung landas pacu 32 ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:

- 1) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang landas pacu 32 sampai jarak mendatar 2.094,70 m pada ketinggian 47 m di atas ambang landas pacu 14;
- 2) Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.905,30 m pada ketinggian 47 m di atas ambang landas pacu 14;

- 3) Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.270,20 m pada ketinggian 110,5 m di atas ambang landas pacu 14;
 - 4) Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2.074,50 m pada ketinggian 152 m di atas ambang landas pacu 32, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 230 m pada ketinggian 127,6 m dan 122 m di atas ambang landas pacu 32, kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 975,76 m pada ketinggian 152 m di atas ambang landas pacu 32 serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 868,94 m pada ketinggian 152 m di atas ambang landas pacu 14;
 - 5) Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.655,30 m pada ketinggian 152 m di atas ambang landas pacu 14.
- c. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 47 m di atas ambang landas pacu 14 sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu landas pacu;
 - d. Kawasan di bawah Permukaan Transisi, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian 47 m di atas ketinggian ambang landas pacu 14;
 - e. Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam, batas-batas ketinggian ditentukan 47 m di atas ketinggian ambang landas pacu 14;

- f. Kawasan di bawah Permukaan Kerucut, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar, dimulai tepi luar Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian +47 m sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian +122 m diatas ketinggian ambang landas pacu 14; dan
- g. Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar, batas-batas ketinggian ditentukan +152 m diatas ketinggian ambang landas pacu 14.

Tabel IV

a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas

TITIK	ACS		UTM		GEOGRAFIS							
	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)	LINTANG SELATAN				BUJUR TIMUR			
					°	'	"		°	'	"	
A.1.1	18140.000	20150.000	544767.564	9062592.410	8	28	48.682	LS	117	24	24.225	BT
A.1.2	18140.000	19850.000	544536.346	9062401.261	8	28	54.914	LS	117	24	16.669	BT
A.1.3	3140.000	17600.000	533244.747	9072528.565	8	23	25.475	LS	117	18	7.098	BT
A.1.4	3140.000	22400.000	536944.242	9075586.952	8	21	45.787	LS	117	20	7.984	BT
A.2.1	20060.000	20150.000	545990.919	9061112.612	8	29	36.825	LS	117	25	4.289	BT
A.2.2	35060.000	22400.000	557282.518	9050985.308	8	35	6.143	LS	117	31	14.056	BT
A.2.3	35060.000	17600.000	553583.023	9047926.920	8	36	45.888	LS	117	29	13.154	BT
A.2.4	20060.000	19850.000	545759.701	9060921.463	8	29	43.058	LS	117	24	56.733	BT

b. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan

TITIK	ACS		UTM		GEOGRAFIS							
	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)	LINTANG SELATAN				BUJUR TIMUR			
					°	'	"		°	'	"	
A.1.1	18140.000	20150.000	544767.564	9062592.410	8	28	48.682	LS	117	24	24.225	BT
A.1.2	18140.000	19850.000	544536.346	9062401.261	8	28	54.914	LS	117	24	16.669	BT
A.1.5	15140.000	19400.000	542278.026	9064426.722	8	27	49.034	LS	117	23	2.741	BT
A.1.6	15140.000	20600.000	543202.900	9065191.319	8	27	24.107	LS	117	23	32.964	BT
A.2.1	20060.000	20150.000	545990.919	9061112.612	8	29	36.825	LS	117	25	4.289	BT
A.2.5	23060.000	20600.000	548249.239	9059087.151	8	30	42.698	LS	117	26	18.228	BT
A.2.6	23060.000	19400.000	547324.365	9058322.554	8	31	7.628	LS	117	25	48.004	BT
A.2.4	20060.000	19850.000	545759.701	9060921.463	8	29	43.058	LS	117	24	56.733	BT

c. Kawasan di Bawah Permukaan Transisi

TITIK	ACS		UTM		GEOGRAFIS							
	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)	LINTANG SELATAN				BUJUR TIMUR			
					°	'	"		°	'	"	
A.1.1	18140.000	20150.000	544767.564	9062592.410	8	28	48.682	LS	117	24	24.225	BT
A.2.1	20060.000	20150.000	545990.919	9061112.612	8	29	36.825	LS	117	25	4.289	BT
B.1.2	22154.701	20463.845	547567.477	9059698.137	8	30	22.827	LS	117	25	55.906	BT
B.1.1	15790.000	20502.500	543541.910	9064628.222	8	27	42.432	LS	117	23	44.070	BT
A.1.2	18140.000	19850.000	544536.346	9062401.261	8	28	54.914	LS	117	24	16.669	BT
A.2.4	20060.000	19850.000	545759.701	9060921.463	8	29	43.058	LS	117	24	56.733	BT
B.2.2	22154.701	19536.155	546852.480	9059107.047	8	30	42.100	LS	117	25	32.540	BT
B.2.1	15790.000	19497.500	542767.328	9063987.872	8	28	3.309	LS	117	23	18.758	BT

d. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam

TITIK	ACS		UTM		GEOGRAFIS							
	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)	LINTANG SELATAN				BUJUR TIMUR			
					°	'	"		°	'	"	
B.1.1	15790.000	20502.500	543541.910	9064628.222	8	27	42.432	LS	117	23	44.070	BT
C.1.1	14208.981	20739.653	542717.322	9065997.863	8	26	57.860	LS	117	23	17.057	BT
C.1.2	18140.000	24000.000	547734.868	9065045.492	8	27	28.699	LS	117	26	1.186	BT
C.1.3	20060.000	24000.000	548958.223	9063565.693	8	28	16.840	LS	117	26	41.250	BT
C.1.4	23991.019	20739.653	548950.085	9058458.570	8	31	3.139	LS	117	26	41.176	BT
B.1.2	22154.701	20463.845	547567.477	9059698.137	8	30	22.827	LS	117	25	55.906	BT
B.2.1	15790.000	19497.500	542767.328	9063987.872	8	28	3.309	LS	117	23	18.758	BT
C.2.1	14208.981	19260.347	541577.179	9065055.303	8	27	28.589	LS	117	22	39.799	BT
C.2.4	18140.000	16000.000	541569.042	9059948.179	8	30	14.890	LS	117	22	39.696	BT
C.2.3	20060.000	16000.000	542792.397	9058468.381	8	31	3.036	LS	117	23	19.759	BT
C.2.2	23991.019	19260.347	547809.943	9057516.009	8	31	33.873	LS	117	26	3.917	BT
B.2.2	22154.701	19536.155	546852.480	9059107.047	8	30	42.100	LS	117	25	32.540	BT

e. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut

TITIK	ACS		UTM		GEOGRAFIS							
	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)	LINTANG SELATAN				BUJUR TIMUR			
					°	'	"		°	'	"	
C.1.1	14208.981	20739.653	542717.322	9065997.863	8	26	57.860	LS	117	23	17.057	BT
D.1.1	12230.201	21036.470	541685.280	9067712.086	8	26	2.074	LS	117	22	43.250	BT
D.1.2	18140.000	26000.000	549276.324	9066319.820	8	26	47.148	LS	117	26	51.551	BT
D.1.3	20060.000	26000.000	550499.679	9064840.022	8	27	35.287	LS	117	27	31.616	BT
D.1.4	25969.800	21036.470	550439.658	9057122.589	8	31	46.585	LS	117	27	29.951	BT
C.1.4	23991.019	20739.653	548950.085	9058458.570	8	31	3.139	LS	117	26	41.176	BT
C.1.3	20060.000	24000.000	548958.223	9063565.693	8	28	16.840	LS	117	26	41.250	BT
C.1.2	18140.000	24000.000	547734.868	9065045.492	8	27	28.699	LS	117	26	1.186	BT
C.2.1	14208.981	19260.347	541577.179	9065055.303	8	27	28.589	LS	117	22	39.799	BT

TITIK	ACS		UTM		GEOGRAFIS							
	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)	LINTANG SELATAN				BUJUR TIMUR			
					°	'	"		°	'	"	
D.2.1	12230.201	18963.530	540087.607	9066391.283	8	26	45.132	LS	117	21	51.042	BT
D.2.4	18140.000	14000.000	540027.586	9058673.851	8	30	56.433	LS	117	21	49.315	BT
D.2.3	20060.000	14000.000	541250.941	9057194.053	8	31	44.581	LS	117	22	29.378	BT
D.2.2	25969.800	18963.530	548841.985	9055801.787	8	32	29.654	LS	117	26	37.740	BT
C.2.2	23991.019	19260.347	547809.943	9057516.009	8	31	33.873	LS	117	26	3.917	BT
C.2.3	20060.000	16000.000	542792.397	9058468.381	8	31	3.036	LS	117	23	19.759	BT
C.2.4	18140.000	16000.000	541569.042	9059948.179	8	30	14.890	LS	117	22	39.696	BT

f. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar

TITIK	ACS		UTM		GEOGRAFIS							
	X (m)	Y (m)	X (m)	Y (m)	LINTANG SELATAN				BUJUR TIMUR			
					°	'	"		°	'	"	
D.1.1	12230.201	21036.470	541685.280	9067712.086	8	26	2.074	LS	117	22	43.250	BT
D.1.2	18140.000	26000.000	549276.324	9066319.820	8	26	47.148	LS	117	26	51.551	BT
D.1.3	20060.000	26000.000	550499.679	9064840.022	8	27	35.287	LS	117	27	31.616	BT
D.1.4	25969.800	21036.470	550439.658	9057122.589	8	31	46.585	LS	117	27	29.951	BT
E.1.4	34871.315	22371.697	557140.481	9051112.699	8	35	2.002	LS	117	31	9.404	BT
E.1.3	20060.233	34999.767	557436.202	9070574.170	8	24	28.287	LS	117	31	18.222	BT
E.1.2	18140.000	35000.000	556212.878	9072054.296	8	23	40.144	LS	117	30	38.156	BT
E.1.1	3328.685	22371.697	537042.652	9075423.494	8	21	51.107	LS	117	20	11.206	BT
D.2.1	12230.201	18963.530	540087.607	9066391.283	8	26	45.132	LS	117	21	51.042	BT
D.2.4	18140.000	14000.000	540027.586	9058673.851	8	30	56.433	LS	117	21	49.315	BT
D.2.3	20060.000	14000.000	541250.941	9057194.053	8	31	44.581	LS	117	22	29.378	BT
D.2.2	25969.800	18963.530	548841.985	9055801.787	8	32	29.654	LS	117	26	37.740	BT
E.2.2	34871.315	17628.303	553484.613	9048090.379	8	36	40.570	LS	117	29	9.927	BT
E.2.3	20060.000	5000.000	534314.387	9051459.577	8	34	51.511	LS	117	18	42.628	BT
E.2.4	18140.000	5000.000	533091.032	9052939.375	8	34	3.357	LS	117	18	2.567	BT
E.2.1	3328.685	17628.303	533386.784	9072401.174	8	23	29.619	LS	117	18	11.745	BT


2. Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan, batas-batas ketinggian ditentukan sebagai berikut:
 - a. Batas ketinggian di sekitar *Non Directional Beacon* (NDB) ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3° (tiga derajat) ke atas dan keluar titik tengah dasar antenna dan sampai radius 300 m dilarang ada bangunan metal seperti konstruksi rangka besi/baja, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut;
 - b. Batas ketinggian di sekitar alat *Very High Frequency Directional Omni Range (VOR)/Distance Measuring Equipment*

(DME) ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2° (dua derajat) ke atas dan keluar dari titik antena pada ketinggian bidang *counterpois* dan pada jarak radial kurang 600 m dilarang adanya transmisi tegangan tinggi, bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian sudut tersebut; dan


- c. Batas ketinggian pada penempatan Alat Bantu Navigasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas adalah sebagai berikut:

Batas Ketinggian Pada Penempatan Alat Bantu Navigasi, antara lain:

- 1) Batas-batas di Sekitar Penempatan *Doppler Very High Frequency Directional Omni Range (DVOR)/Distance Measuring Equipment (DME)*, antara lain:
 - a) Luas Tanah dan Lokasi Perletakan DVOR/DME



- b) Persyaratan Batas-Batas Ketinggian Disekitar VOR/DME



c) Persyaratan Bangunan dan Benda Tumbuh

- (1) Didalam radius 100 m dari titik tengah lahan: bebas benda tumbuh dan bangunan;
- (2) Didalam radius 100-200 m dari titik tengah lahan: ketinggian bangunan dan benda tumbuh tidak melebihi bidang *Counterpoise*;
- (3) Sampai dengan radius 600 m dari titik tengah lahan pada permukaan kerucut tidak diperkenankan terdapat Saluran Udara Tegangan Tinggi; dan
- (4) Di dalam batas-batas ketinggian bangunan dari benda tumbuh ditentukan oleh permukaan kerucut sebagaimana ditunjukkan pada gambar di atas.

d) Fungsi VOR/DME adalah sebagai *Homing, Enroute dan Holding* dengan maksud:

- (1) Untuk menentukan *azimuth*, sudut searah jarum jam terhadap utara dari stasiun VOR dengan garis yang menghubungkan stasiun tersebut dengan pesawat;
- (2) Menunjukkan data besarnya deviasi kepada Penerbang, sehingga Penerbang dapat mengetahui posisi pesawat yang berada di kiri atau di kanan dari jalur penerbangan yang seharusnya; dan
- (3) Menunjukkan apakah arah pesawat menuju ke atau meninggalkan stasiun VOR.

3. Untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh didalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan harus memenuhi batas-batas ketinggian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam butir V.
4. Untuk mendirikan bangunan baru didalam Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu 14 dan landas pacu 32.

5. Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini.
6. Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET.
7. Untuk mempergunakan tanah, perairan atau ruang udara disetiap kawasan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, harus mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b. Tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - c. Tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - d. Tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
 - e. Tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
8. Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dalam butir V harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b. Memenuhi kajian khusus aeronautika; dan

- c. Sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
9. Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara mau pun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri ini antara lain gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.
10. Pemberian tanda dan/atau pemasangan lampu:
 - a. Bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 9 (sembilan) harus diberi tanda atau dipasang lampu; dan
 - b. Pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
11. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dalam butir V tercantum pada Lampiran II E dan II F.

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI


Salinan sesuai dengan aslinya



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LOKASI SUNGSUNGULUDARU KAWARUDEN - NTB



DAFTAR KOORDINAT UJUNG-UJUNG LANDAS PACU


TITIK	ACS		UTM		GEOGRAFIS	
	X	Y	X	Y	LINTANG SELATAN (LS)	Bujur Timur (BT)
TH.14	18350.000	20000.000	544785.981	9062334.709	6° 28' 57.072"	117° 24' 24.438"
TH.32	20000.000	20000.000	545837.080	9061663.283	8° 29' 38.438"	117° 24' 59.258"

LEGENDA

OBJEK	KETERANGAN	ORIEK	KETERANGAN
□	BENCH MARK (BM)	—	Saluran Tanah
○	Lampu Pemandu Runway	—	Bangunan Eksisting
○	Lampu Pemandu Apron	—	Lampu Jalan
○	Lampu Pelebaran Jalan	—	Tong Talpan
○	Lampu Papi	—	Tang Listrik
○	Pagar Tembak	—	
○	Pagar BRC	—	
○	Saluran Permanaen	—	

KETERANGAN

No	Fraktur	Bandera	Deskripsi
1	—	—	Area Perker
2	—	—	Bangunan Manufaktur dan Operasi
3	—	—	Kantor BIRG
4	—	—	Kantor BIRG
5	—	—	Laman Marka
6	—	—	Landing
7	—	—	Landing
8	—	—	Landing
9	—	—	Landing
10	—	—	Landing
11	—	—	Landing
12	—	—	Landing
13	—	—	Landing
14	—	—	Landing
15	—	—	Landing
16	—	—	Landing
17	—	—	Landing
18	—	—	Landing
19	—	—	Landing
20	—	—	Landing




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTOR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 SUDHARTO RAHAYU
 Kepala Biro Hukum
 NIP. 19620202-198903 2 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KP 585 TAHUN 2017
 TANGGAL 19 JUNI 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 BUDI KARYA SUMADI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RENCANA INDIK BANDAR UDARA SULTAN M. KAHARUDDIN KABUPATEN SUMBAWA - NTB	
NAMA GAMBAR	NOMOR
LAYOUT EKSTING BANDAR UDARA	01
JUMLAH	01/07



DAFTAR KOORDINAT UJUNG-JUJUNG LANDAS PACU

TITIK	ACS		UTM		GEOGRAFIS		
	X	Y	X	Y	LINTANG SELATAN (LS)	BUJUR TIMUR (BT)	
TH.14	18350.000	20000.000	544785.881	9062334.709	8° 28' 57.072"	117° 24' 24.438"	
TH.32	20000.000	20000.000	545937.080	9061063.283	8° 28' 38.438"	117° 24' 59.258"	
TH.14 (RI. II)	17200.000	20000.000	544435.321	9062758.879	8° 28' 43.272"	117° 24' 13.352"	


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RENCANA INDIK
BANDAR UDARA SULTAN M. KAHARUDDIN
KABUPATEN SUMBAWA - NTB


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

NAMA GAMBAR NOMOR JUMLAH
RENCANA INDIK
BANDAR UDARA 02 02/07

LAMPIRAN I/A
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 585 TAHUN 2017
TANGGAL 19 JUNI 2017



- CATATAN**
- LEGENDA**
- FASITAS EXISTING
 - TAMPAI
 - TAMPI
 - PERENCANAAN
 - JALAN EKSTING
 - SALURAN DRAINASE
 - PANGK BANGKAWA
 - PANGK PEMAYAS FASILITAS
 - PERUBAHAN
- KETERANGAN:**
- | No | Facilities Bandara Rencana |
|----|--------------------------------|
| 1 | Terminal penumpang |
| 2 | Area parkir |
| 3 | Area parkir Paksi |
| 4 | Area parkir Bus |
| 5 | Area parkir Taksi |
| 6 | Area parkir Truk |
| 7 | Kantor Keselamatan Penerbangan |
| 8 | Kantor Operasional |
| 9 | Kantor Pengawasan Penerbangan |
| 10 | RSK Building |
| 11 | RSK-PK |
| 12 | Area parkir Bus |
| 13 | Area parkir Taksi |
| 14 | Bangunan Katering |
| 15 | Area UPPU |
| 16 | Area parkir Bus |
| 17 | Bangunan Air Bersih |



CATATAN

LEGENDA:

- ▨ = FASILITAS EXISTING
- ▤ = FANFI
- ▥ = FANFI
- ▧ = JALAN EXISTING
- ▩ = SALURAN DRAINASE
- = PANGKALAN
- = FASILITAS FASILITAS
- ▬ = PERMULIHAN

PETERANGAN:

No	Fasilitas	Daerah	Revisi
1	Terminal	Perencanaan	
2	Koridor	Perencanaan	
3	Koridor	Perencanaan	
4	Koridor	Perencanaan	
5	Koridor	Perencanaan	
6	Koridor	Perencanaan	
7	Koridor	Perencanaan	
8	Koridor	Perencanaan	
9	Koridor	Perencanaan	
10	Koridor	Perencanaan	
11	Koridor	Perencanaan	
12	Koridor	Perencanaan	
13	Koridor	Perencanaan	
14	Koridor	Perencanaan	
15	Koridor	Perencanaan	
16	Koridor	Perencanaan	
17	Koridor	Perencanaan	
18	Koridor	Perencanaan	
19	Koridor	Perencanaan	
20	Koridor	Perencanaan	
21	Koridor	Perencanaan	
22	Koridor	Perencanaan	
23	Koridor	Perencanaan	
24	Koridor	Perencanaan	
25	Koridor	Perencanaan	
26	Koridor	Perencanaan	
27	Koridor	Perencanaan	
28	Koridor	Perencanaan	
29	Koridor	Perencanaan	
30	Koridor	Perencanaan	
31	Koridor	Perencanaan	
32	Koridor	Perencanaan	
33	Koridor	Perencanaan	
34	Koridor	Perencanaan	
35	Koridor	Perencanaan	
36	Koridor	Perencanaan	
37	Koridor	Perencanaan	
38	Koridor	Perencanaan	
39	Koridor	Perencanaan	
40	Koridor	Perencanaan	
41	Koridor	Perencanaan	
42	Koridor	Perencanaan	
43	Koridor	Perencanaan	
44	Koridor	Perencanaan	
45	Koridor	Perencanaan	
46	Koridor	Perencanaan	
47	Koridor	Perencanaan	
48	Koridor	Perencanaan	
49	Koridor	Perencanaan	
50	Koridor	Perencanaan	

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RENCANA INDIK
BANDAR UDARA SULTAN M. KAHARUDDIN
KABUPATEN SUMBAWA - NTB

RENCANA TATA LETAK
FASILITAS SISI DEPAT
(LEMBAR - I)

NOMOR 03

JUMLAH 03/07

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


td.

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN IB
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP 585 TAHUN 2017
TANGGAL : 19 JUNI 2017

PERHUBUNGAN

KEMENRI Siliwangi sesuai dengan aslinya
19 JUNI 2017
SRI LESMAN RAHAYU
Pusat Data Mide (Vici)
Telp: 0812-20000000
Fax: 0812-20000000



CATATAN

LEGENDA:

- [Hatched Box] FASILITAS EKSTING
- [Dotted Box] TAMPAI
- [Solid Box] TAMPAI
- [Wavy Line] SALURAN DRAINASE
- [Dashed Line] SALURAN DRAINASE
- [Double Line] PANGKALAN
- [Dotted Line] PERMIDIAN

KETERANGAN:

No	Facilities	Perencanaan
1	Terminal	Perencanaan
2	Landasan	Perencanaan
3	Saluran Drainase	Perencanaan
4	PAPI	Perencanaan
5	VOR/DME	Perencanaan
6	Stasiun Penerbangan	Perencanaan
7	Kantor	Perencanaan
8	Kantor	Perencanaan
9	Kantor	Perencanaan
10	Kantor	Perencanaan
11	Kantor	Perencanaan
12	Kantor	Perencanaan
13	Kantor	Perencanaan
14	Kantor	Perencanaan
15	Kantor	Perencanaan
16	Kantor	Perencanaan
17	Kantor	Perencanaan
18	Kantor	Perencanaan
19	Kantor	Perencanaan
20	Kantor	Perencanaan
21	Kantor	Perencanaan
22	Kantor	Perencanaan
23	Kantor	Perencanaan
24	Kantor	Perencanaan
25	Kantor	Perencanaan
26	Kantor	Perencanaan
27	Kantor	Perencanaan
28	Kantor	Perencanaan
29	Kantor	Perencanaan
30	Kantor	Perencanaan
31	Kantor	Perencanaan
32	Kantor	Perencanaan
33	Kantor	Perencanaan
34	Kantor	Perencanaan
35	Kantor	Perencanaan
36	Kantor	Perencanaan
37	Kantor	Perencanaan
38	Kantor	Perencanaan
39	Kantor	Perencanaan
40	Kantor	Perencanaan
41	Kantor	Perencanaan
42	Kantor	Perencanaan
43	Kantor	Perencanaan
44	Kantor	Perencanaan
45	Kantor	Perencanaan
46	Kantor	Perencanaan
47	Kantor	Perencanaan
48	Kantor	Perencanaan
49	Kantor	Perencanaan
50	Kantor	Perencanaan
51	Kantor	Perencanaan
52	Kantor	Perencanaan
53	Kantor	Perencanaan
54	Kantor	Perencanaan
55	Kantor	Perencanaan
56	Kantor	Perencanaan
57	Kantor	Perencanaan
58	Kantor	Perencanaan
59	Kantor	Perencanaan
60	Kantor	Perencanaan
61	Kantor	Perencanaan
62	Kantor	Perencanaan
63	Kantor	Perencanaan
64	Kantor	Perencanaan
65	Kantor	Perencanaan
66	Kantor	Perencanaan
67	Kantor	Perencanaan
68	Kantor	Perencanaan
69	Kantor	Perencanaan
70	Kantor	Perencanaan
71	Kantor	Perencanaan
72	Kantor	Perencanaan
73	Kantor	Perencanaan
74	Kantor	Perencanaan
75	Kantor	Perencanaan
76	Kantor	Perencanaan
77	Kantor	Perencanaan
78	Kantor	Perencanaan
79	Kantor	Perencanaan
80	Kantor	Perencanaan
81	Kantor	Perencanaan
82	Kantor	Perencanaan
83	Kantor	Perencanaan
84	Kantor	Perencanaan
85	Kantor	Perencanaan
86	Kantor	Perencanaan
87	Kantor	Perencanaan
88	Kantor	Perencanaan
89	Kantor	Perencanaan
90	Kantor	Perencanaan
91	Kantor	Perencanaan
92	Kantor	Perencanaan
93	Kantor	Perencanaan
94	Kantor	Perencanaan
95	Kantor	Perencanaan
96	Kantor	Perencanaan
97	Kantor	Perencanaan
98	Kantor	Perencanaan
99	Kantor	Perencanaan
100	Kantor	Perencanaan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


RENCANA INDIK
BANDAR UDARA SULTAN M. KAHARUDDIN
KABUPATEN SUMBAWA - NTB

MAPA GAMBAR
NOMOR
JUMLAH

RENCANA TATA LETAK
FASILITAS SISI DARAT
(LENGKAP-2)
04
04/07

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP 585 TAHUN 2017
TANGGAL : 19 JUNI 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI



DAFTAR KOORDINAT LINGG-LINGG LINDAS PACU

TITIK	ACS		UTM		GEOGRAFIS		
	X	Y	LINTANG SELATAN (LS)	Bujur Timur (BT)	Lintang	Bujur	Titik
TH.14	18350.000	20000.000	8° 28' 57.072"	9062334.709	8° 28' 117"	24' 24.438"	117° 24' 24.438"
TH.32	20000.000	20000.000	8° 28' 38.136"	9061063.283	8° 28' 117"	24' 58.258"	117° 24' 58.258"
TH.14 (RI. II)	17200.000	20000.000	8° 28' 43.272"	9062758.879	8° 28' 117"	24' 13.352"	117° 24' 13.352"

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RENCANA INDIK
BANDAR UDARA SULTAN M. KAHARUDDIN
KABUPATEN SUMBAWA - NTB

NAMA GAMBAR : NO. 05
JUMLAH : 05/07

RENCANA KEBUTUHAN LAHAN
BANDAR UDARA

LAMPIRAN : ID
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP 585 TAHUN 2017
TANGGAL : 19 JUNI 2017


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BUREAU
PERHUBUNGAN UDARA
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 10119

CATATAN

LAHAN EKSTING : 41.268 Ha
LAHAN PENGEMPANGAN : 34.533 Ha
TOTAL KEBUTUHAN LAHAN : 75.791 Ha

REVISI	NO. 01	17/09/2013
REVISI	NO. 02	17/09/2013
REVISI	NO. 03	17/09/2013
REVISI	NO. 04	17/09/2013
REVISI	NO. 05	17/09/2013
REVISI	NO. 06	17/09/2013
REVISI	NO. 07	17/09/2013
REVISI	NO. 08	17/09/2013
REVISI	NO. 09	17/09/2013
REVISI	NO. 10	17/09/2013
REVISI	NO. 11	17/09/2013
REVISI	NO. 12	17/09/2013
REVISI	NO. 13	17/09/2013
REVISI	NO. 14	17/09/2013
REVISI	NO. 15	17/09/2013
REVISI	NO. 16	17/09/2013
REVISI	NO. 17	17/09/2013
REVISI	NO. 18	17/09/2013
REVISI	NO. 19	17/09/2013
REVISI	NO. 20	17/09/2013
REVISI	NO. 21	17/09/2013
REVISI	NO. 22	17/09/2013
REVISI	NO. 23	17/09/2013
REVISI	NO. 24	17/09/2013
REVISI	NO. 25	17/09/2013
REVISI	NO. 26	17/09/2013
REVISI	NO. 27	17/09/2013
REVISI	NO. 28	17/09/2013
REVISI	NO. 29	17/09/2013
REVISI	NO. 30	17/09/2013
REVISI	NO. 31	17/09/2013
REVISI	NO. 32	17/09/2013
REVISI	NO. 33	17/09/2013
REVISI	NO. 34	17/09/2013
REVISI	NO. 35	17/09/2013
REVISI	NO. 36	17/09/2013
REVISI	NO. 37	17/09/2013
REVISI	NO. 38	17/09/2013
REVISI	NO. 39	17/09/2013
REVISI	NO. 40	17/09/2013



ITIK	ACS		GEOGRAFIS		Y (m)	LINTANG SELATAN Bujur Timur			
	X (m)	Y (m)	°	'					
A.1.1	19140.000	20150.000	117	24	34.225	8	28	48	882
A.1.2	19140.000	19850.000	117	24	16.669	8	28	54	914
A.1.3	3140.000	17600.000	117	18	7.098	8	23	25	475
A.1.4	3140.000	23400.000	117	20	7.964	8	21	45	787
A.1.5	15140.000	19400.000	117	23	2.741	8	27	49	034
A.1.6	15140.000	20900.000	117	23	32.954	8	27	74	107
A.2.1	20850.000	20750.000	117	25	4.269	8	29	38	825
A.2.2	35080.000	27400.000	117	31	14.058	8	35	18	143
A.2.3	35080.000	17800.000	117	29	13.154	8	38	43	868
A.2.4	20850.000	19850.000	117	24	35.233	8	28	42	868
A.2.5	20850.000	20600.000	117	24	35.233	8	28	42	868
A.2.6	15140.000	19400.000	117	25	48.228	8	31	17	858
B.1.1	27165.700	20495.800	117	25	44.004	8	27	45	453
B.1.2	27165.700	20495.800	117	25	44.004	8	27	45	453
B.1.3	15140.000	19400.000	117	25	45.998	8	30	22	827
B.2.1	27165.700	19497.500	117	23	13.758	8	28	3	309
B.2.2	27165.700	19497.500	117	23	13.758	8	28	3	309
B.2.3	27165.700	19497.500	117	23	13.758	8	28	3	309
C.1.1	11204.981	20739.653	117	23	17.057	8	25	57	859
C.1.2	18140.000	24600.000	117	26	1.166	8	27	28	689
C.1.3	20850.000	24600.000	117	26	41.250	8	28	16	840
C.1.4	25851.019	20739.653	117	26	41.176	8	31	3	339
C.2.1	14208.981	19360.347	117	22	36.799	8	27	26	559
C.2.2	25851.019	19360.347	117	26	3.917	8	31	33	873
C.2.3	20850.000	16000.000	117	23	19.759	8	31	3	035
C.2.4	18140.000	16000.000	117	22	36.696	8	30	14	860
D.1.1	11274.834	20962.275	117	22	51.701	8	26	16	019
D.1.2	18140.000	25500.000	117	26	36.990	8	26	57	536
D.1.3	20850.000	25500.000	117	27	19.025	8	27	45	675
D.1.4	25475.106	20962.275	117	27	17.759	8	31	35	725
D.2.1	11274.834	19037.725	117	22	3.230	8	26	55	965
D.2.2	25475.106	19037.725	117	26	29.285	8	32	15	711
D.2.3	20850.000	14500.000	117	22	41.973	8	31	34	195
D.2.4	18138.111	14500.000	117	22	1.871	8	30	48	000
E.1.1	3328.685	22371.697	117	20	11.206	8	21	51	107
E.1.2	10140.000	35000.000	117	30	38.156	8	23	40	144
E.1.3	20850.000	34999.767	117	31	18.222	8	24	28	287
E.1.4	34871.315	22371.697	117	31	9.404	8	35	2	002
E.2.1	3328.685	17929.303	117	19	11.745	8	23	29	619
E.2.2	34871.315	17929.303	117	29	9.927	8	36	40	570
E.2.3	20850.000	5000.000	117	18	42.628	8	34	51	511
E.2.4	19140.000	5000.000	117	18	2.267	8	34	3	357

DATA POKOK

08:29:30.437 U.S	117.24.28.526 BT
ITIK REFERENS	BANGKAL UDARA
9.711.10E	BANGKAL UDARA
ARAH LANDAS PACU	149.25.08.578
PANJANG LANDAS PACU	1.800 Meter
LANDAS PACU	INSPELMENT NON PRESS
KEKAWAHLAN AMBANG	CODE NUMBER (P)
(M) = 0.000 ASE / 15.24 MSL	
(C) = 5.108 ASE / 16.27 MSL	
X = 20.000m / 117.24.28.526 BT	
Y = 20.000m / 117.24.28.526 BT	
Z = 41.20m / 117.24.28.526 BT	
V = 20.000m / 117.24.28.526 BT	
TIK REFERENS II	
X = 20.000m / 117.24.28.526 BT	
Y = 20.000m / 117.24.28.526 BT	
Z = 41.20m / 117.24.28.526 BT	
V = 20.000m / 117.24.28.526 BT	
TIK REFERENS III	
X = 20.000m / 117.24.28.526 BT	
Y = 20.000m / 117.24.28.526 BT	
Z = 41.20m / 117.24.28.526 BT	
V = 20.000m / 117.24.28.526 BT	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

MAJLIS PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. 55 TAHUN 2017
TANGGAL : 19 JUNI 2017

PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA


BUDI KARYA SUMADI

RENCANA INDIK
BARDA UDARA SULTAN M. KAHARUDDIN
KABUPATEN SUMBAWA - NTB

NOMOR GAMBAR :
POTONGAN MEMANJANG
DAN MELINTANG KOP


NOMOR GAMBAR :
07

JUMLAH LEMBAR :
07/07



TIK	A1D	A1C	A1B	A1A	A2A	A2B	A2C	A2D
JARAK (M)	800	1800	400	1100	2880	1800	1905.39	1779.70
JUMLAH JARAK (M)	7600	6600	5500	5100	4000	5270.5	5000	5475.79
KETINGGIAN AES (M)	150	130	122.5	127.16	47	47	110.572	152
KETINGGIAN MSL (M)	155.37	155.37	157.37	167.37	52.37	52.37	115.67	167.37
KEMIRINGAN (%)	0	0	2.5	5	0	0	5	2.5

POTONGAN MEMANJANG-A
SKALA HORIZONTAL = 1:1000
SKALA VERTIKAL = 1:100



TIK	E1	D1	C1	B1	A1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
JARAK (M)	6500	1500	4000	5835	3535	1500	4000	5500	8500							
JUMLAH JARAK (M)	15000	5000	4000	3535	3535	4000	5500	15000								
KETINGGIAN AES (M)	152	122	47	47	47	47	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
KETINGGIAN MSL (M)	157.37	157.37	52.37	52.37	52.37	52.37	52.37	157.37	157.37	157.37	157.37	157.37	157.37	157.37	157.37	157.37
KEMIRINGAN (%)	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

POTONGAN MELINTANG B-B
SKALA HORIZONTAL = 1:1000
SKALA VERTIKAL = 1:100